

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN NON-PROLIFERASI
NUKLIR TERKAIT PELUNCURAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA
DALAM KASUS KOREA UTARA**



Diajukan Oleh:

Nama : M. Rizkan Ihzayadi
NIM : 20150610239
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Studi : Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN NON-PROLIFERASI
NUKLIR TERKAIT PELUNCURAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA
DALAM KASUS KOREA UTARA**

Diajukan Oleh:

Nama : M. Rizkan Ihzayadi

NIM : 20150610239


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 18 Maret 2019

Dosen Pembimbing


Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum.
NIK. 196110031987021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN NON-PROLIFERASI
NUKLIR TERKAIT PELUNCURAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA
DALAM KASUS KOREA UTARA**

M. Rizkan Ihzayadi

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Surel: lhzayadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran Korea Utara atas Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) terkait peluncuran rudal balistik antar benua serta alasan mundurnya Korea Utara dari NPT dan tetap mengembangkan senjata nuklir. Peluncuran rudal balistik antar benua Korea Utara telah melanggar poin-poin penting yang ada dalam NPT. Selain NPT, Korea Utara juga melanggar sejumlah ketentuan dalam hukum internasional yang diantaranya adalah piagam PBB, *Hague Regulations* 1907, Protokol Tambahan I 1977 serta perjanjian internasional terkait penggunaan rudal balistik antar benua yang diantaranya *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* dan *Comprehensive Test-Ban Treaty*. NPT dianggap lemah dikarenakan kurangnya komitmen dari negara-negara *Nuclear Weapon States* (NWS) untuk melucuti senjata nuklir yang dapat dijadikan sebagai contoh pada negara-negara yang lebih kecil. Konferensi peninjauan ulang NPT yang dilaksanakan selama ini seringkali berakhir tanpa mencapai kesepakatan bersama dikarenakan banyaknya kepentingan politik negara-negara NWS yang dimuat dalam konferensi. Selain Korea Utara yang beranggapan bahwa Amerika Serikat telah melanggar *Agreed Framework*, NPT juga dianggap sarat akan kepentingan politik negara-negara besar menjadikan Korea Utara merasa harus melindungi negaranya dengan persenjataan yang seimbang, maka dari itu Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklirnya walaupun melanggar NPT dan Hukum Internasional lain. Korea Utara mengabaikan hukum internasional dan mengedepankan kepentingan nasionalnya guna menghadapi ancaman dari negara-negara adidaya.

Kata Kunci : Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, peluncuran rudal, Korea Utara.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mencapai perdamaian dan keamanan yang akan menimbulkan kehidupan harmonis dan aman antar negara, terdapat hal-hal yang terus menjadi perhatian negara-negara dunia salah satunya adalah mengenai isu keamanan internasional. Melalui adanya berbagai macam perjanjian internasional yang merupakan refleksi nyata dari hukum internasional untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul, masyarakat internasional telah melakukan berbagai usaha dan cara untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan aman.

Berbicara mengenai pertahanan suatu negara tentunya tidak lepas dari persenjataan yang dimiliki sebuah negara, di zaman yang sudah berkembang pesat ini sudah banyak senjata yang tercipta dimana salah satunya merupakan isu keamanan internasional atau yang menjadi fokus perhatian negara-negara dunia adalah tentang penggunaan tenaga nuklir. Tiap tahun permasalahan mengenai nuklir semakin hangat dibicarakan. Perkembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir menjadi perbincangan dan perdebatan yang berkepanjangan oleh dunia internasional.

Pada awal abad ke-20, tenaga nuklir mulai digunakan untuk kepentingan dan dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif atau jalan keluar dari satu problema besar dunia dalam masalah penyediaan energi yang diketahui bahwa bahan bakar fosil dalam waktu dekat akan habis, dengan memanfaatkan tenaga nuklir untuk memproduksi listrik masalah penyediaan energi dunia ini dapat terselesaikan. Sejalan dengan kemajuan peradaban manusia yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian menghasilkan penemuan-penemuan baru untuk pengembangan teknologi nuklir kemudian muncullah suatu pengembangan teknologi nuklir yang digunakan dalam teknologi persenjataan. Pengembangan teknologi nuklir yang telah diselewengkan ke arah pembuatan senjata ini, tidak terlepas pula dari situasi dan kondisi politik.

Penemuan energi nuklir merupakan salah satu penemuan terbesar umat manusia karena dapat mengatasi berbagai permasalahan mengenai penyediaan energi. Namun perkembangannya dalam bidang persenjataan mengakibatkan nuklir dalam istilahnya menghadirkan pengertian menyeramkan sebagai senjata yang mempunyai daya pemusnah massal yang dahsyat atau identik dengan sesuatu yang berbahaya, merusak, dan menghancurkan yang berupa bom nuklir. Ialah perangkat senjata bertenaga nuklir yang dipercaya memiliki daya ledak yang sangat besar. Senjata nuklir merupakan senjata paling berbahaya di dunia. Senjata nuklir dapat menghancurkan sebuah kota, membunuh manusia dalam jumlah yang besar serta merupakan senjata pemusnah massal.

Penggunaan energi nuklir dalam bidang persenjataan apabila benar-benar digunakan akan menjadi suatu ancaman besar dan nyata bagi dunia karena nuklir sebagai senjata mampu menghancurkan dunia ini berulang kali. Sebagai contoh kasus penyalahgunaan pemanfaatan tenaga nuklir sebagai senjata dilakukan oleh Amerika Serikat yang menyerang dan menghancurkan dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki dalam Proyek Manhattan pada masa Perang Dunia II. Senjata nuklir milik Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan "*Little Boy*" dijatuhkan di kota Hiroshima pada Agustus 1945 dan diikuti dengan dijatuhkannya bom nuklir kedua yang dinamakan "*Fat Man*" di kota Nagasaki.

Negara-negara di dunia berlomba-lomba dalam mengembangkan senjata nuklir yang dimilikinya. Jauh sebelum perang dingin berakhir, kepemilikan senjata nuklir sudah menjadi motivasi beberapa negara di dunia yang berupaya mengembangkan dan memiliki senjata nuklir.¹ Pada Januari 2018 tercatat 9 Negara penyimpan dan pemilik senjata nuklir, kesembilan Negara tersebut ialah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Cina, Russia, Pakistan, Israel, India dan Korea Utara.²

¹ Adi Joko Purwanto, 2011, "Senjata Pemusnah Massal dan Masa Depan Keamanan Internasional". *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Volume 8, Nomor 1. hlm. 45

² Stockholm International Peace Research Institute, 2018, *SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security*, Oxford University Press, hlm. 236.

Sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian Non-proliferasi Nuklir atau *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) membatasi hanya 5 Negara yang diperbolehkan untuk memiliki Senjata Nuklir. Kelima Negara tersebut adalah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Cina dan Russia. Selain kelima negara tersebut ada empat negara pemilik senjata nuklir yaitu Pakistan, Israel, India dan Korea Utara. Tetapi dari keempat negara tersebut Korea Utara yang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional.

Korea Utara tertarik mengembangkan nuklir untuk memperkuat pertahanan negaranya dari serangan negara lain. Di bawah kepemimpinan Presiden Kim Jong Un, Korea Utara terus memperkuat dan mengembangkan pertahanan negaranya dengan membuka program pengembangan nuklir. Pemerintah Korea Utara mengedepankan militer untuk memperkuat pertahanan negaranya.

Korea Utara sebagai suatu negara yang hampir seluruh penduduknya hidup dalam kemiskinan, tetap menghabiskan uang jutaan dolar untuk keperluan persenjataan. Keseriusan yang terlihat dari Korea Utara untuk terus mengembangkan nuklirnya ini mengganggu ketenangan negara lain walaupun alasan Korea Utara mengembangkan program nuklirnya ini adalah untuk menjaga keamanan negara dari pengaruh negara adikuasa yaitu Amerika Serikat.

Pada tahun 1985, Korea Utara sempat menjadi negara anggota NPT, namun Korea Utara mengumumkan penarikan diri nya dari perjanjian tersebut pada 10 Januari 2003.³ Pada awalnya pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara ditujukan sebagai pemanfaatan nuklir dalam fungsi alat pembangkit listrik, yang dalam hal ini merupakan pemangangan nuklir untuk tujuan damai. Hal ini dikarenakan wilayah Korea Utara yang berada di Semenanjung Korea kurang memiliki sumber daya alam untuk memenuhi pasokan energi listrik.⁴ Perkembangan nuklir Korea Utara didukung oleh

³ UNODA, United Nations Office for Disarmament Affairs, <https://bit.ly/2TBpkNi>, Diakses 1 November 2018 pukul 14.25.

⁴ Ik-sang, Lee, 1991, *Recent Development in North Korea. Republic of Korea*, Naewoe Press, hlm. 116.

Uni Soviet sejak tahun 1956 merupakan keuntungan tersendiri bagi Korea Utara dimana Korea Utara mendapatkan fasilitas penuh serta tenaga peneliti yang telah disiapkan oleh Uni Soviet.

Kemajuan teknologi yang diperoleh dari Uni Soviet mendukung Korea Utara pada tahun 1991 untuk membangun fasilitas persenjataan nuklir pada di Yongbyon.⁵ Dari tahun ke tahun perkembangan nuklir Korea Utara dianggap cukup pesat. Hal ini terbukti dari uji coba nuklir yang berkali-kali dilakukan Korea Utara dari 2006 hingga yang paling baru pada 2017 Korea Utara meguji coba nuklir melalui peluru kendali rudal balistik antar benua yang mana peluncuran rudal balistik antar benua oleh Korea Utara ini melewati wilayah udara Jepang sebelum kemudian jatuh di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Jepang.⁶ Uji coba peluncuran rudal balistik antar benua tersebut menjadi perhatian dunia internasional apalagi uji coba tersebut juga melewati wilayah Jepang yang dianggap dapat mengancam keamanan kawasan sehingga mendapat kecaman dari negara-negara di dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindakan Korea Utara dalam penggunaan rudal balistik antar benua apabila ditinjau dari perjanjian nonproliferasi nuklir?
2. Faktor apa yang menyebabkan Korea Utara mundur dari perjanjian nonproliferasi nuklir?

⁵ Brian, B, 1993, *Japan and Korea in the 1990s From Antagonism to Adjustment*. Great Britain: Cambridge: Edward Elgar Publishing Company, hlm. 150.

⁶ CNN, *US: North Korea launched new kind of missile*, <https://cnn.it/2WNOpqD>, Diakses 1 November 2018 Pukul 15.03

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dalam hal ini peneliti mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum dan mengkonstruksikannya dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁷

Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perjanjian internasional yang dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁸

2. Jenis Data

Penelitian normatif ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa literature kepustakaan yang terdapat dalam perjanjian atau konvensi internasional, jurnal internasional, referensi buku-buku literatur, internet, dokumen-dokumen dan hasil laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perjanjian non-proliferasi nuklir, piagam PBB, literature hukum, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus Korea Utara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal internasional dan nasional, media massa, internet, video, berita-berita internasional, ensiklopedia, dan kamus yang berkaitan dengan penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus Korea Utara.

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 185.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, serta penelusuran bahan hukum melalui media internet.⁹

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan umum daerah.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.¹⁰

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus Korea Utara.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum menyangkut penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus Korea Utara.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 160.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181.

¹¹ *Ibid*, hlm. 184.

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Korea Utara Ditinjau dari *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT).

Perkembangan nuklir yang terjadi pada masa ini membuat negara-negara menjadi sangat khawatir serta perselisihan kepentingan dalam eksistensi di dunia Internasional menjadi sangat sensitif terlebih lagi saat munculnya krisis global yang menjadikan suasana politik penuh dengan ketegangan. Negara-negara menyadari bahwa pada tingkat dan pencapaian teknologi saat ini maka tidak ada satu pun negara yang akan dapat menghindari dari kehancuran apabila perang nuklir terjadi.¹²

Pejanjian internasional memerankan peran yang penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Untuk menjalin hubungan antar negara selalu diikuti dengan munculnya perjanjian internasional. Selain menjadi peranan yang penting dalam menjalin interaksi hubungan antar negara, perjanjian internasional juga merupakan salah satu sumber utama hukum internasional yang berpengaruh dikalangan masyarakat internasional, karena hal tersebut perjanjian internasional menjadi dasar untuk melakukan pengaturan berbagai perjanjian yang dilakukan antar negara.

Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk perlucutan senjata nuklir secara umum menyeluruh, penggunaan nuklir dengan tujuan damai serta mencegah penyebaran senjata nuklir.¹³ NPT berada di bawah tanggung jawab *Internasional Atomic Energy Agency* (IAEA) yang juga memainkan peranan penting dalam pengawasan teknologi nuklir sehingga apa yang seharusnya dilakukan dalam menangani berbagai penyimpangan penggunaan nuklir juga harus ditinjau dari ketentuan-

¹² Wanda Pramasari, Skripsi: “Implementasi Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Terkait Persenjataan Nuklir Dunia dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian Internasional”, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2013), hlm. 57.

¹³ Dwiyantri Putri, Agus Pramono, Soekotjo Hardiwinoto, 2018, “Tinjauan Yuridis Mengenai Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara Sebagai Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, hlm 173.

ketentuan yang ada di dalamnya.¹⁴

NPT memiliki tiga pilar utama yaitu *nonproliferation*, *peaceful uses*, dan *disarmament*.¹⁵ Perjanjian ini membatasi jumlah negara yang mendeklarasikan dirinya bersenjata nuklir dengan membagi dua kelompok keanggotaan dalam NPT. Kelompok keanggotaan yang pertama disebut sebagai *Nuclear Weapon States* (NWS), yaitu Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Inggris, dan China. Negara-negara ini dikategorikan sebagai NWS karena telah mempunyai kapabilitas nuklir sebelum Januari 1967.¹⁶ NWS masih diperbolehkan untuk mempertahankan nuklirnya, tetapi tidak diperbolehkan memindahkan atau mengirimkan teknologi nuklir ke negara lain, dilarang membantu negara lain mengembangkan teknologi senjata nuklir, dan diwajibkan berkomitmen untuk usaha-usaha pelucutan senjata nuklir serta mencegah perlombaan senjata nuklir. Kelompok keanggotaan kedua disebut sebagai *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS), negara-negara yang tergabung dalam NNWS memiliki kewajiban untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, menerima pengawasan dari dunia internasional berkenaan dengan penggunaan material nuklir agar tidak disalahgunakan untuk pengembangan senjata nuklir dan diperbolehkan untuk melakukan riset teknologi nuklir hanya untuk tujuan non-militer atau tujuan damai.

Adanya NPT menunjukkan suatu *rule of law* yang dibentuk dunia internasional dalam upaya untuk mengatasi atau mengendalikan, juga mencegah kepemilikan senjata nuklir. NPT mengikat negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi perjanjian multilateral tersebut dan bertujuan untuk pelucutan secara umum menyeluruh, penggunaan

¹⁴ Amelia Yuli Pratiwi, 2013, "Peran International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2, Nomor 2, hlm.9.

¹⁵ Steven E. Miller, Wael Al-Assad, Jayantha Dhanapala, C. Raja Mohan, and Ta Minh Tuan, 2012, "Nuclear Collisions: Discord, Reform & the Nuclear Nonproliferation Regime", *Global Nuclear Future Research Paper*, hlm 50.

¹⁶ Pasal 9 ayat 3 NPT.

nuklir dengan tujuan damai serta mencegah penyebaran senjata nuklir. Upaya pencegahan bagi negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir untuk memiliki senjata nuklir menjadi acuan perjanjian ini yang merupakan kesepakatan pengendalian senjata nuklir yang paling luas dan diikuti oleh sebagian besar negara di dunia dengan harapan terciptanya perdamaian dunia.

Berdasarkan substansinya, NPT termasuk kategori “*law making treaties*”. Karena melahirkan norma hukum internasional baru, sehingga meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional dalam arti keseluruhan. Sementara itu, apabila diamati berdasarkan negara pihak ketiga, yakni negara-negara yang tidak turut serta pada perundingan-perundingan ketika melahirkan perjanjian tersebut, juga termasuk “*law making treaties*”. Hal itu disebabkan konvensi semacam itu selalu terbuka bagi pihak lain yang semula tidak turut serta dalam perjanjian karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah-masalah umum yang bersangkutan paut dengan semua anggota masyarakat internasional.¹⁷

NPT yang didukung penuh oleh Amerika Serikat untuk menjalankan isi perjanjian yang isinya membatasi penyebaran senjata nuklir. Berdasarkan isi NPT bahwa bagi negara anggota NWS berkomitmen untuk melakukan upaya pelucutan dengan tujuan tercapainya pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh, sedangkan bagi negara yang tergabung dalam anggota NNWS sepakat untuk tidak mengembangkan atau memiliki senjata nuklir.¹⁸

Poin-poin penting yang terdapat di dalam NPT akan dipaparkan sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Eman Suparman, 2009, “Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional”, *Syar Hukum UNISBA*, Volume 11 Nomor 3, hlm. 243.

¹⁸ Peter Tzeng, 2015, “Nuclear arbitration: Interpreting non-proliferation agreements”, *Nuclear Law Bulletin*, Nomor 95, Volume 1, hlm. 44.

¹⁹ Evelyn Adisa, Tesis: “*Rezim Non-Proliferasi Nuklir Internasional dan Program Nuklir Iran*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012). hlm. 26-27.

1. Larangan bagi negara pemilik nuklir untuk memberikan control terhadap senjata nuklir kepada pihak manapun, dan ataupun membantu negara non-nuklir mendapatkan senjata nuklir.
2. Larangan bagi negara non-nuklir untuk menerima senjata nuklir dari pihak manapun, dan ataupun bantuan dari pihak manapun untuk membangun senjata nuklir.
3. Negara non-nuklir diharuskan mentaati dan menerapkan segala aturan pengamanan IAEA (*IAEA Safeguards*) untuk menghindari terjadinya alih teknologi dari penggunaan energi nuklir secara damai ke pembangunan senjata nuklir.
4. Larangan bagi setiap negara anggota untuk menyediakan dan atau memberikan bahan baku nuklir kepada negara non-nuklir kecuali telah melalui persetujuan dan disesuaikan dengan aturan-aturan pengamanan IAEA.
5. Penggunaan bahan baku dan perlengkapan nuklir dalam suatu penelitian ataupun bagi teknologi yang memiliki tujuan damai diperbolehkan asal sesuai dengan aturan-aturan di dalam IAEA *safeguards*.
6. Ledakan nuklir yang dihasilkan dari suatu penelitian demi perkembangan teknologi diperbolehkan bagi negara-negara anggota non-nuklir yang menggunakan energi nuklir dengan tujuan damai, dengan catatan bahwa ledakan diusahakan seminim mungkin dan sesuai dengan prosedur internasional mengenai hal tersebut.
7. Negosiasi-negosiasi antar negara harus dilakukan dalam upaya menghentikan perlombaan senjata nuklir dan pada akhirnya pemusnahan senjata nuklir
8. Perjanjian ini mendukung adanya perjanjian-perjanjian regional yang juga membatasi penyebaran nuklir dikawasan-kawasan tersebut.
9. Keanggotaan dalam NPT dapat ditarik oleh negara anggota apabila ada kejadian luar biasa berhubungan dengan permasalahan yang menyangkut NPT dan dapat dianggap sebagai ancaman bagi

kepentingan nasional, dengan catatan pengajuan penarikan keanggotaan dilakukan 3 bulan sebelumnya.

NPT pada intinya merupakan larangan bagi negara-negara nuklir untuk mengalihkan senjata nuklir maupun peralatannya kepada negara-negara non-nuklir.²⁰ Di lain sisi, negara-negara anggota non-nuklir telah setuju untuk tidak membangun senjata nuklir dan memberikan izin bagi IAEA untuk mengadakan inspeksi terhadap fasilitas-fasilitas nuklir agar dapat dipastikan bahwa teknologi nuklir dengan tujuan damai tidak dialihkan ke pembuatan senjata nuklir.²¹

Korea Utara Secara keseluruhan selama tahun 2017 telah meluncurkan lebih dari 20 rudalnya ke udara yang mengancam wilayah internasional. Jika dirata-rata sebelumnya Korea Utara hanya meluncurkan rudal sebanyak 6-7 rudal pertahunnya. Tindakan korea utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua dapat mengancam keamanan negara manapun termasuk negara tetangganya yaitu Korea Selatan dan Jepang. Salah satu uji coba senjata Korea Utara yang menjadi perhatian dunia internasional adalah uji coba rudal terbaru, Hwasong-14 pada tanggal 4 dan 28 Juli 2017 yang diklaim bisa mencapai wilayah Amerika Serikat.²²

Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 9 ayat 3 NPT menyatakan:

*“This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositories of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January, 1967.”*²³

²⁰ Evelyn Adisa, *Op. Cit.*, hlm. 46.

²¹ Carl E. Behrens, 2006, “Nuclear Nonproliferation Issues”, *Congressional Research Service The Library of Congress*, hlm. CRS-1.

²² The Polish Institute of International Affairs, *Russia’s Position on the North Korea Crisis*, <https://bit.ly/2UMh6lY>, Diakses 7 Januari 2019 Pukul 10.20.

²³ Pasal 9 NPT.

Pasal 9 ayat 3 NPT menyatakan bahwa yang termasuk kedalam negara dengan senjata nuklir (*Nuclear Weapon States*) adalah negara yang telah membuat atau meledakan senjata nuklir sebelum Januari 1967, yang dalam hal ini berarti bahwa Korea Utara bukan termasuk NWS menurut NPT.

Dalam perjanjian NPT itu sendiri, negara anggota yang termasuk dalam NNWS diwajibkan untuk melakukan beberapa hal seperti yang termuat dalam Pasal 2 NPT, yaitu :

“Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.”²⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa setiap negara NNWS setuju untuk tidak menerima kiriman berupa bahan-bahan pembuatan senjata peledak secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, negara tanpa senjata nuklir setuju untuk tidak bekerjasama dengan negara yang menyimpang dari pengembangan nuklir untuk tujuan damai.

Program senjata nuklir Korea Utara dapat dianalisis berdasarkan Pasal 6 NPT yang berbunyi:

“Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.”²⁵

Dari pasal 6 NPT, negara anggota tidak hanya berkewajiban untuk melakukan sekedar negosiasi, tetapi juga bahwa dalam Pasal 6 NPT tersebut memuat suatu kewajiban pelucutan senjata nuklir.

²⁴ Pasal 2 NPT.

²⁵ Pasal 6 NPT.

Dalam kaitannya dengan NPT, terdapat tiga pilar yang kemudian dipersepsikan sebagai nilai dan norma internasional terkait dengan pengembangan nuklir, yaitu *nonproliferation*, *peaceful uses*, dan *disarmament*.²⁶ Melalui prinsip-prinsip tersebut, program pengembangan nuklir suatu negara harus memenuhi kriteria tersebut. Secara umum, pengembangan nuklir tidak boleh ditujukan untuk keperluan persenjataan mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh senjata nuklir sangatlah besar. Selain itu, senjata nuklir juga tidak memenuhi kriteria dalam hukum humaniter internasional yang salah satunya mengatur mengenai penggunaan senjata. Oleh karena itu, melalui NPT, negara-negara di dunia didorong untuk menggunakan nuklir sebagai bentuk energi alternatif, bukan senjata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini kemudian akan berdampak pada pemberian sanksi kepada negara yang bersangkutan.

Korea Utara kemudian menjadi salah satu negara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internasional tersebut. Pelanggaran terhadap isu ketentuan NPT yang telah menjadi nilai dan norma internasional kemudian mengharuskan Korea Utara untuk memperoleh sanksi.

Berdasarkan isi perjanjian NPT, dapat di lihat bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan adanya pengaturan sanksi terhadap pelanggaran isi NPT karena layaknya suatu perjanjian umumnya, perjanjian internasional di buat berdasarkan adanya itikad baik dari para pihak di dalam perjanjian. Walaupun di dalam NPT tidak ditemukan adanya pengaturan terhadap sanksi atas pelanggaran isi NPT, bukan berarti pelanggaran terhadap NPT tidak akan mendapat sanksi. Selain itu perjanjian non-proliferasi merupakan perjanjian internasional yang dibuat dan pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh badan organisasi internasional PBB yaitu IAEA. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap

²⁶ Steven E. Miller, Wael Al-Assad, Jayantha Dhanapala, C. Raja Mohan, dan Ta Minh Tuan, *Op. Cit.*, hlm 50.

pelanggaran NPT menjadi tugas dari Dewan Keamanan PBB di dalam menjaga perdamaian dunia khususnya terhadap masalah keamanan internasional.

Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara sejak 2006 dianggap dapat menjadi ancaman terhadap keamanan internasional yang kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisikan tuntutan terhadap Korea Utara untuk segera menghentikan kegiatan yang dianggap melanggar ketentuan. Berikut resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara dari tahun 2006.

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718, 14 Oktober 2006.²⁷
 - a. Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk tidak lagi melakukan uji coba senjata nuklir, peluncuran rudal balistik serta agar melucuti semua senjata dan menghentikan program nuklirnya.
 - b. Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara agar segera membatalkan pernyataan atas penarikan dari NPT.
 - c. Dewan Keamanan PBB memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer terhadap Korea Utara.
 - d. Dewan Keamanan PBB menuntut setiap negara agar membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir.
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874, 12 Juni 2009.²⁸
 - a. Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - b. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi ekonomi dan komersial lanjutan kepada Korea Utara
 - c. Dewan Keamanan PBB menuntut setiap negara agar menggeledah kargo baik yang berasal dari Korea Utara maupun yang dengan tujuan Korea Utara.

²⁷ Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718.

²⁸ Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874.

3. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2087, 22 Januari 2013²⁹
 - a. Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara pada 12 Desember 2012 yang merupakan pelanggaran atas resolusi dewan keamanan PBB 1718 (2006) dan 1874 (2009).
 - b. Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - c. Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara agar tidak melakukan uji coba nuklir, peluncuran rudal balistik atau melakukan provokasi.
4. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2094, 7 Maret 2013.³⁰
 - a. Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklir oleh Korea Utara pada 13 Februari 2013 yang merupakan pelanggaran atas resolusi-resolusi dewan keamanan PBB yang pernah dikeluarkan.
 - b. Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - c. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan Sanksi dalam bentuk penghentian transfer uang serta menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional.
5. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270, 2 Maret 2016.³¹
 - a. Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklir oleh Korea Utara pada 6 Januari 2016 dan peluncuran rudal balistik pada 7 Februari 2016 yang merupakan pelanggaran atas resolusi-resolusi dewan keamanan PBB yang pernah dikeluarkan.
 - b. Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - c. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap Korea berupa embargo senjata.

²⁹ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2087.

³⁰ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2094.

³¹ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270.

- d. Dewan Keamanan PBB menuntut setiap negara agar menggeledah kargo baik yang berasal dari Korea Utara maupun yang dengan tujuan Korea Utara.
 - e. Dewan Keamanan PBB akan mendeportasi diplomat Korea Utara yang melakukan kegiatan ilegal.
6. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2321, 30 November 2016.³²
- a. Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklir Korea Utara pada 9 September 2016 yang merupakan pelanggaran atas resolusi-resolusi dewan keamanan PBB yang pernah dikeluarkan.
 - b. Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - c. Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi berupa pembatasan ekspor batu bara dan pelarangan ekspor tembaga, nikel, seng, dan perak serta barang mewah.
7. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2371, 5 Agustus 2017.³³
- a. Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran rudal balistik antarbenua oleh Korea Utara 4 Juli dan 28 Juli 2017 yang merupakan pelanggaran atas resolusi-resolusi dewan keamanan PBB yang pernah dikeluarkan.
 - b. Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - c. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara berupa pelarangan ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut dari Korea Utara.
 - d. Dewan Keamanan PBB melarang negara-negara meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara di negaranya.

³² Resolusi Dewan Keamanan PBB 2321.

³³ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2371.

- e. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset terhadap beberapa individu dan perusahaan yang terkait.

Resolusi-resolusi yang dicetuskan Dewan Keamanan PBB mengenai Korea Utara merupakan Upaya PBB dalam menghentikan program nuklir dan senjata rudal Korea Utara yang dianggap menyalahi ketentuan. Resolusi demi resolusi dikeluarkan Dewan Keamanan PBB karena tidak dipenuhinya tuntutan terhadap Korea Utara untuk menghenyikan seluruh kegiatannya yang berkaitan dengan material nuklir.

Dilihat dari satu sisi, adanya NPT sebagai bentuk kesadaran negara-negara di dunia terkait pentingnya suatu pembatasan dan pengendalian terhadap kepemilikan senjata nuklir agar tercapainya stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Namun di sisi lain, sejumlah negara menganggap bahwa NPT merupakan alat negara-negara besar (negara yang tergabung dalam NWS) guna mencapai kepentingan dan cerminan arogansi politik dalam isu keamanan global.

NPT telah dilihat dalam kacamata yang berlainan oleh banyak negara. Bagi beberapa negara, NPT merupakan satu bagian vital dari *world order*, tetapi bagi pihak lain perjanjian ini dianggap sebagai sebuah instrumen dari hegemoni *super-power*, yang muncul dari adanya persaingan dominasi antara dua kekuatan nuklir dunia pada tahun 1960-an, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.³⁴

Melihat sejarahnya, bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengembangkan bom atom pada tahun 1945 dan Amerika Serikat pula yang mulai memunculkan usaha-usaha untuk mencegah kepemilikan senjata atom oleh negara lain.³⁵ Amerika Serikat menganggap kepemilikan senjata nuklir terlihat sebagai kepemilikan pribadi dan digunakan sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan hegemoninya di dunia. Selain untuk alasan hegemoni, alasan lain adalah dengan

³⁴ Wanda Pramitasari, *Op. Cit.*, hlm. 59.

³⁵ *Ibid.*

memonopoli kepemilikan senjata pemusnah masal, dianggap akan lebih efektif untuk melakukan kontrol terhadap kepemilikan senjata berbahaya tersebut.

Konferensi-konferensi revisi NPT yang selama ini dilakukan, dalam penerapannya terganjal oleh perdebatan negara-negara Barat dan negara-negara berkembang. Bagi negara Barat dan negara besar, program nuklir Korea Utara yang menyebabkan NPT tidak melaksanakan perannya secara efektif. Sebagai contoh, pada 2015 lalu konferensi NPT kembali diadakan namun gagal untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama mencapai konsensus mengenai dokumen akhir dikarenakan banyaknya kepentingan negara-negara NWS yang terlibat mengenai usulan zona timur tengah yang bebas dari senjata nuklir dan semua senjata pemusnah massal.³⁶

B. Alasan Korea Utara Menarik Diri dari NPT dan Terus Mengembangkan Senjata Nuklir

Pada 10 Januari 2003 Korea Utara mengumumkan bahwa telah mundur dari NPT. Dalam *Korean Central News Agency (KCNA) Detailed Report Explain NPT Withdrawal*, Korea Utara menyatakan:

“As a result, only basic site preparations have been made thus far in the LWR project, which the United States committed itself to provide to the DPRK by 2003 under the DPRK-US Agreed Framework. If the LWR construction schedule had been pursued smoothly as promised, a significant portion of the facilities, including turbines and generators, would have been delivered around 2000, and we would have accepted the full IAEA inspections. As a result, electricity would have been generated from the LWRs starting this year, and we would have returned to the treaty. Due to the LWR construction delay, however, we had to suffer a huge loss of electricity and also experienced a grave economic crisis, as a result of which even our right to existence is being seriously threatened today.”³⁷

³⁶ Republika, *Konferensi NPT Berakhir Tanpa Kesepakatan*, <https://bit.ly/2HWLY1w>, Diakses 7 Januari 2019 Pukul 08.30.

³⁷ KCNA ‘Detailed Report’ Explains NPT Withdrawal, 22 Januari 2003.

Dari pihak Korea Utara sendiri mengatakan alibi mereka bahwa Amerika Serikat gagal dalam membangun LWR yang ditargetkan selesai tahun 2003 seperti apa yang telah dijanjikan karena tidak mengikuti jadwal yang seperti yang telah ada dalam perjanjian, LWR pertama yang ditargetkan selesai pada tahun 2003 dalam proses nya masih jauh dibelakang jadwal. hal itu mengakibatkan krisis ekonomi dan kerugian tenaga listrik yang sangat besar setiap tahun kepada pihak Korea Utara. Korea Utara juga menyatakan:

“Under Article 3 of the DPRK-US Agreed Framework, the United States is committed to giving us formal assurances against the use or threat of nuclear weapons. Instead of providing such assurances, however, the United States continued to build up the armed forces of a nuclear attack in South Korea and have annually raised the commotion of conducting military exercises aimed at northward aggression...”³⁸

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *Agreed Framework*, Amerika Serikat menjamin tidak adanya penggunaan atau ancaman senjata nuklir. Namun menurut Korea Utara, Amerika Serikat terus membangun angkatan bersenjata dan menempatkan senjata nuklir di Korea Selatan setiap tahunnya dan melakukan latihan militer yang ditujukan untuk agresi keutara.

Selain itu, Korea Utara mundur dari NPT dikarenakan tekad bulatnya untuk tetap mengembangkan senjata nuklir, keputusan mengenai akuisisi kepemilikan senjata nuklir dalam usahanya mencegah ancaman internasional terutama ancaman nuklir. Prinsip motivasi Korea Utara mengenai kepemilikan senjata nuklir adalah untuk keamanan negara dan terjaminnya kelangsungan rezim yang berkuasa. Minimnya *confidence building measure* (CBM) antara Korea Utara dengan negara sekitarnya dirasa memperlambat proses negosiasi yang dilakukan.³⁹ Pasalnya, setiap pihak yang berkepentingan tidak dapat menghentikan atau mencegah

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Dian Wirengjurit, 2002, *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir: Pengertian, Sejarah dan Perkembangannya*, Bandung, Alumni, hlm. 362.

kemungkinan-kemungkinan tindak provokatif yang dilakukan. Oleh karena itu, baik Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan bahkan Jepang akan selalu merasa terancam dengan adanya tindakan-tindakan yang dinilai sebagai tindakan provokatif.

Kondisi lingkungan internasional inilah yang kemudian dipersepsikan oleh Korea Utara sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensinya di kawasan. Oleh karena itu, Korea Utara terus berupaya untuk mengembangkan nuklirnya agar mampu memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi. Pasalnya, kepemilikan nuklir Korea Utara selama ini menjadi nilai tawar bagi Korea Utara untuk mendapatkan bantuan keuangan dari AS dan negara lainnya sebagai bentuk resiprokal atas pembekuan fasilitas nuklir yang dimilikinya. Selain itu, dalam sistem internasional yang anarkis, kerjasama hanya bersifat sementara dan tidak bisa mengubah *human nature*, yaitu untuk bertahan hidup. Ketika perjanjian internasional dianggap tidak lagi menguntungkan, maka bukan tidak mungkin kerjasama tersebut akan diakhiri. Perang kemudian menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dalam sistem internasional. Hal ini kemudian menjadi relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh Korea Utara di mana larangan pengembangan nuklir dalam kerangka NPT hanya akan melemahkan kekuatan nasional negaranya. Beberapa tindak provokasi juga dilancarkan oleh Korea Utara sebagai bentuk *show of force* kekuatan nuklir yang dimilikinya kepada negara-negara di kawasan dan Amerika Serikat sebagai rivalnya.

Self defense juga merupakan salah satu alasan korea utara untuk tetap mengembangkan senjata nuklir karena korea utara beranggapan bahwa nuklir merupakan sarana Korea Utara untuk berkompetisi di dunia Internasional, nuklir menjadi senjata mereka agar memiliki nilai dan power dalam mengambil kebijakan atau tindakan untuk kepentingan rezimnya. Korea Utara beranggapan bahwa nuklir adalah cara mereka untuk bisa menghadapi negara-negara besar (*Self Defense*) yang kiranya dapat mengancam kedaulatan mereka. Program pengembangan nuklir

Korea Utara juga bertujuan untuk mengangkat status Korea Utara dimata dunia Internasional, Korea Utara berusaha menunjukkan pada dunia bahwa dirinya adalah lawan yang sepadan dengan Amerika Serikat.

Walaupun dengan adanya NPT, Korea Utara tetap terus mengembangkan senjata nuklirnya, selain karena Korea Utara bukan lagi bagian dari NPT, hal tersebut dapat juga dikaji menggunakan teori John Austin yang menyatakan bahwa, hukum internasional itu bukanlah hukum sesungguhnya melainkan hanya merupakan etika moral dan norma kesopanan internasional saja (*rules of positive morality*).⁴⁰ John Austin berpendapat demikian dikarenakan faktor-faktor berikut:

1. Tidak ada kekuasaan eksekutif;
2. Tidak ada lembaga legislatif;
3. Tidak ada lembaga kehakiman; dan
4. Tidak ada lembaga kepolisian dalam hukum internasional.

Tidak adanya kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan terhadap negara-negara dalam sistem Hukum Internasional, badan legislatif yang tidak terdapat dalam sistem hukum internasional guna membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota serta tidak adanya aparat penegak hukum atau polisi internasional yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional yang menjadi alasan John Austin terkait pendapatnya mengenai kekuatan mengikat hukum internasional. Hukum merupakan sebuah perintah, yaitu perintah dari pihak penguasa yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada pihak yang dikuasai. Pihak yang berkuasa memiliki kedaulatan serta kekuasaan untuk membuat hukum dan memaksakan terhadap pihak yang dikuasai. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum ialah perintah dari penguasa yang berdaulat. Namun dalam ruang lingkup hukum internasional dimana yang menjadi aktor ialah negara-negara yang mana setiap negara memiliki

⁴⁰ Allan Munyao Mukuki, 2016, "The Normative Irrelevance of Austin's Command Theory in International Law", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 3, hlm. 570.

kedaulatannya masing-masing sesuai dengan teori kedaulatan negara bahwa negara merupakan pemegang kedaulatan, maka sumber dari segala hukum adalah negara. Negara terikat hukum internasional atas kehendaknya sendiri untuk mengikatkan diri atau tunduk terhadap hukum internasional tersebut. Menurut teori ini maka hukum internasional tidaklah lebih tinggi dari kemauan negara (hukum nasional).

Tidak patuhnya Korea Utara terhadap NPT dapat ditinjau juga melalui teori dualisme yang beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional memiliki sumber yang berbeda, sumber hukum internasional adalah kehendak bersama negara-negara sedangkan sumber hukum nasional adalah kehendak dan kekuasaan negara. Dalam teori dualisme pun untuk menerapkan hukum internasional menganut teori transformasi yang maksudnya ialah apabila sebuah negara akan menerapkan hukum internasional maka perlu ditransformasikan melalui adopsi khusus guna menelaah dan memilah peraturan mana yang dapat diadopsi dan sesuai dengan kebutuhan negara. Apabila dilihat dari teori dualisme korea utara memilih dan mengedepankan hukum nasionalnya dimana menurut korea utara tindakan tersebut merupakan kepentingan nasionalnya guna melindungi negara dan rezim yang ada dari ancaman internasional, khususnya negara-negara besar yang berkuasa.

Menurut Oppenheim hukum internasional merupakan hukum yang lemah (*weak law*). Dalam hal penegakannya hukum internasional dianggap lemah karena terkadang adanya tebang pilih. Hanya negara-negara kecil yang kurang memiliki power dan posisi yang berpengaruh di lingkungan masyarakat internasional yang dikenakan sanksi.⁴¹ Hukum internasional sering kali dianggap sarat akan kepentingan politik, sehingga ada istilah "*a political act that has legal consequences*".⁴² Pengaruh

⁴¹ Sefriani, 2011, "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum UII*, Volume 18 Nomor 3, hlm. 409.

⁴² Jure Vidmar, 2014, *States, Governments, and Collective Recognition*, *Yearbook of International Law*, hlm. 1.

politik dunia sangat kuat pengaruhnya terhadap kondisi serta penegakan hukum internasional. Negara-negara maju memanfaatkan hukum internasional untuk turut terlibat kebijakan dalam negeri negara-negara berkembang serta menekan negara-negara berkembang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebijakan negara maju.⁴³

Sebagai contoh, hukum internasional sangatlah keras kepada Irak ketika menginvasi Kuwait pada tahun 1990-1991. Irak dikenakan berbagai sanksi yang dijatuhkan bahkan mencabut hak-hak Irak untuk mengembangkan diri serta mencampuri urusan dalam negeri Irak. Dalam teori jelas bahwa tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap Irak melanggar prinsip dalam Hukum Internasional yakni kedaulatan negara. Selanjutnya Amerika yang merupakan negara pertama yang menggunakan nuklir sebagai persenjataan dan penggunaan bom atom yang dilakukan Amerika untuk mengalahkan Jepang pada perang dunia II jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Namun ketika Amerika Serikat yang melanggar hukum internasional, maka negara mana yang berani dengan tegas mengembargo dan mengucilkannya dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang menguasai politik dan ekonomi dunia.

Dixon mengemukakan pendapat yang sepakat dengan Oppenheim bahwa bila dibandingkan dengan hukum nasional maka hukum internasional merupakan hukum yang lemah.

“...in comparison with national law, international law may be regarded as weak law, not because of its binding quality, but because of its less organized approach to the problem of adjudication and enforcement...” .

⁴³ Hikmahanto Juwana, 2012, “Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus”, *Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 109.

Menurut Dixon dikarenakan kurang terorganisirnya masalah pengadilan serta penegakan hukum internasional menjadi penyebab lemahnya kekuatan mengikat hukum internasional.⁴⁴

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Korea Utara yang secara keseluruhan pada tahun 2017 telah meluncurkan lebih dari 20 rudalnya ke udara mendapat kecaman dari negara-negara di dunia karena dianggap telah mengancam stabilitas dan keamanan internasional. Atas serangkaian uji coba rudal balistik antar benua maka Korea Utara telah melanggar poin-poin penting yang ada dalam NPT, termasuk didalamnya Pasal 2 NPT dan Pasal 6 NPT. Selain NPT, Korea Utara juga melanggar sejumlah ketentuan dalam hukum internasional yang diantaranya adalah Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB, Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, Pasal 22, Pasal 23 huruf e *Hague Regulations* 1907, Pasal 35 huruf c Protokol Tambahan I 1977 serta perjanjian internasional terkait penggunaan rudal balistik antar benua yang diantaranya pasal 1 huruf a dan d *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* dan Pasal 1 ayat 1 *Comprehensive Test-Ban Treaty*.
2. Korea Utara sendiri mengatakan bahwa alasan mereka keluar dari NPT dikarenakan Amerika Serikat yang tidak menepati janji terkait pembangunan *Light Water Reactor* (LWR) dan penggunaan atau ancaman senjata nuklir serta angkatan bersenjata yang ditempatkan di Korea Selatan. Selain itu, *self defense* serta agar dapat mengangkat status, nilai dan power Korea Utara dimata dunia menjadi alasan Korea Utara mempertahankan senjata nuklirnya. Korea Utara tetap terus mengembangkan senjata nuklirnya dan mengabaikan hukum internasional karena menurut Korea Utara hukum internasional tidaklah lebih tinggi dari kemauan negara (hukum nasional) dan lebih memilih untuk mengedepankan hukum nasionalnya dimana menurut

⁴⁴ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 411.

Korea Utara tindakan tersebut merupakan kepentingan nasionalnya guna melindungi negara dan rezim yang ada dari ancaman internasional, khususnya negara-negara besar yang berkuasa.

B. SARAN

1. Diharapkan Korea Utara segera melucuti seluruh senjata nuklirnya dan lebih membuka diri terhadap dunia internasional serta saling bahu membahu dengan negara-negara lain guna menciptakan tatanan dunia yang damai dan bebas senjata nuklir.
2. Diharapkan adanya konvensi universal terkait penghapusan senjata nuklir secara menyeluruh yang melarang kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir untuk seluruh negara tanpa pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Brian. B. 1993. *Japan and Korea in the 1990s From Antagonism to Adjustment*. Great Britain: Cambridge: Edward Elgar Publishing Company.
- Dian Wirengjurit, 2002, *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir: Pengertian, Sejarah dan Perkembangannya*, Bandung, Alumni.
- Ik-sang, Lee. 1991. *Recent Development in North Korea. Republic of Korea*: Naewoe Press.
- Jure Vidmar, 2014, *States, Governments, and Collective Recognition*, Yearbook of International Law.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Stockholm International Peace Research Institute, 2018, *SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security*, Oxford University Press.

Jurnal:

- Adi Joko Purwanto, 2011, "Senjata Pemusnah Massal dan Masa Depan Keamanan Internasional". *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*. Volume 8, Nomor 1.
- Allan Munyao Mukuki, 2016, "The Normative Irrelevance of Austin's Command Theory in International Law", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 3.
- Amelia Yuli Pratiwi, 2013, "Peran International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2, Nomor 2.
- Dwiyanti Putri, Agus Pramono, Soekotjo Hardiwinoto, 2018, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara Sebagai Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2.

Eman Suparman, 2009, "Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional", *Syar Hukum UNISBA*, Volume 11 Nomor 3.

Hikmahanto Juwana, 2012, "Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus", *Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2.

Peter Tzeng, 2015, "Nuclear arbitration: Interpreting non-proliferation agreements", *Nuclear Law Bulletin*, Nomor 95, Volume 1.

Sefriani, 2011, "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum UII*, Volume 18 Nomor 3.

Artikel:

Carl E. Behrens, 2006, "Nuclear Nonproliferation Issues", *Congressional Research Service The Library of Congress*.

Steven E. Miller, Wael Al-Assad, Jayantha Dhanapala, C. Raja Mohan, and Ta Minh Tuan, 2012, "Nuclear Collisions: Discord, Reform & the Nuclear Nonproliferation Regime", *Global Nuclear Future Research Paper*.

Skripsi/Tesis:

Evelyn Adisa, Tesis: "*Rezim Non-Proliferasi Nuklir Internasional dan Program Nuklir Iran*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

Wanda Pramitasari, Skripsi: "*Implementasi Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Terkait Persenjataan Nuklir Dunia dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian Internasional*", (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2013).

Website:

CNN, *US: North Korea launched new kind of missile*, <https://cnn.it/2WNOpqD>.

Republika, *Konferensi NPT Berakhir Tanpa Kesepakatan*, <https://bit.ly/2HWLY1w>.

The Polish Institute of International Affairs, *Russia's Position on the North Korea Crisis*, <https://bit.ly/2UMh6lY>.

UNODA. *United Nations Office for Disarmament Affairs*. <https://bit.ly/2TBpkNi>.

Perjanjian Internasional/ Dokumen Internasional:

KCNA 'Detailed Report' Explains NPT Withdrawal

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*).